



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KECAMATAN IV JURAI



Jln. Jenderal Sudirman Balai Lamo salido email : new@gmail.com Wa:+6282385748128

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
Nomor : 800/ 60 / SK /PUSK- SLD / I / 2020

TENTANG

KEWAJIBAN TENAGA KLINIS DALAM PENINGKATAN MUTU KLINIS
DAN KESELAMATAN PASIEN PADA UPT PUSKESMAS SALIDO

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien maka tenaga klinis wajib berperan aktif dalam pelaksanaan pelayanan UPT Puskesmas Salido;

b. bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut perlu kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Salido tentang kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien UPT Puskesmas Salido.

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Praktek Dokter Mandiri dan Praktek Dokter Gigi Mandiri;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
TENTANG KEWAJIBAN TENAGA KLINIS DALAM
PENINGKATAN MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN
PASIEN PADA UPT PUSKESMAS SALIDO
- KESATU : Semua tenaga klinis di UPT Puskesmas Salido
mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya
peningkatan mutu layanan klinis.
- KEDUA : Kewajiban tenaga klinis dalam peningkatan mutu
klinis dan keselamatan pasien sebagaimana
dimaksud diktum kesatu tenaga klinis harus
memperhatikan keselamatan pasien dalam
memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana
terlampir.
- KETIGA : Dengan Ditetapkannya keputusan ini maka
keputusan kepala UPT Puskesmas Salido Nomor : 309
/9.1. 001 /KA-Pusk/II /2017 tentang Kewajiban
Tenaga Klinis dalam Peningkatan mutu Klinis dan
Keselamatan pasien UPT Puskesmas Salido
dinyatakan tidak berlaku lagi
- KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini maka akan di adakan
perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Salido
pada tanggal : 27 Januari 2020

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO



ADRIANI,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BLUD UPT PUSKESMAS SALIDO

NOMOR : 800/60 / SK / PUSK-SLD / I / 2020

TENTANG : KEWAJIBAN KLINIS DALAM MENINGKATKAN
MUTU KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN PADA
UPT PUSKESMAS SALIDO

1. Menentukan indikator mutu layanan klinis dan keselamatan pasien;
2. Menentukan indikator perilaku pemberian layanan klinis;
3. Menyusun standar dan SOP layanan klinis yang sesuai dengan acuan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan;
4. Memberi layanan kesehatan sesuai dengan standar dan SOP layanan klinis yang telah disusun bersama;
5. Menerapkan manajemen resiko klinis di semua unit pelayanan untuk mencegah timbulnya kejadian tidak diharapkan (KTD), kejadian nyaris cedra (KTC), dan kejadian potensial cedera (KPC);
6. Berperan aktif dalam melakukan identifikasi permasalahan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien;
7. Berperan aktif dalam melakukan analisis terhadap permasalahan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien;
8. Berperan aktif dalam menyusun rencana peningkatan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien, perencanaan mutu harus ditetapkan berdasarkan prioritas fungsi dan proses layanan Puskesmas Salido;
9. Berperan aktif dalam melaksanakan program perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien yang sudah direncanakan;
10. Berperan aktif dalam menindak lanjuti hasil pelaksanaan perbaikan mutu layanan klinis dan keselamatan pasien.



KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO

ADRIANI,